

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

---



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR: 60/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **LUXASIA PTE. LTD.**, berkedudukan di 2 TAI SENG STREET, #05-01 LUXASIA BUILDING, SINGAPORE 534118, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Lanny Setiawan M.B.A., M.Mgt. MA-LPC., MA-LMFT, pada kantor Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat 10260 Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024, bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 26 September 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek **ESCENTIALS** nomor agenda **JID2023069728** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal **26 Agustus 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat -surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip dari Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **ESCENTIALS** nomor agenda **JID2023069728** tanggal **26 Agustus 2024**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

**L'ESSENTIAL**  
Cosmeceutical Innovations

nomor daftar **IDM001019470** merek milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk seluruh jasa yang sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan permohonan pendaftaran merek **ESCENTIALS** nomor agenda **JID2023069728** di kelas 35 yang ditolak untuk seluruh jenis jasa dengan merek **L'ESSENTIAL** Cosmeceutical Innovations nomor daftar **IDM001019470**;
2. Bahwa pemohon banding berpendapat antara merek **ESCENTIALS** nomor agenda **JID2023069728** dengan merek **L'ESSENTIAL** Cosmeceutical Innovations nomor daftar **IDM001019470** tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik secara visual, fonetik dan konseptual maupun jenis jasanya sehingga konsumen tidak akan bingung dan terkecoh dengan merek- merek tersebut;
3. Bahwa atas alasan tersebut di atas maka Pemohon Banding meminta untuk membatalkan penolakan merek tersebut dan permohonan merek **ESCENTIALS** nomor agenda **JID2023069728** dapat didaftar untuk seluruhnya;

#### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek **ESCENTIALS** nomor agenda **JID2023069728** tertanggal **26 Agustus 2024**, dan permohonan Banding diajukan kemudian diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **26 November 2024** sehingga jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dengan pengajuan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permintaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek,

yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", dengan demikian pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.


Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tepat atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran merek **ESCENTIALS** nomor agenda **JID2023069728** untuk jasa **kelas 35** yaitu: "*layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; peragaan produk; jasa ritel dan grosir yang berhubungan dengan sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, termasuk make-up, sabun dan gel; layanan ritel untuk perlengkapan mandi; jasa ritel dan grosir untuk wewangian dan minyak esensial; layanan eceran atau grosir untuk sabun; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; promosi penjualan untuk pihak lain; jasa periklanan; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan make-up; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; jasa periklanan; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; administrasi program loyalitas pelanggan*";

Menimbang bahwa permohonan tersebut ditolak untuk seluruhnya merek **L'ESSENTIAL Cosmeceutical Innovations** nomor daftar **IDM001019470** yang melindungi jasa dalam **kelas 35**,


yaitu: "Jasa agen penjualan untuk kosmetik, jasa distributor grosir untuk kosmetik, layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik, manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik".



Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis jasa **kelas 35** yaitu: "layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; peragaan produk; jasa ritel dan grosir yang berhubungan dengan sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, termasuk make-up, sabun dan gel; layanan ritel untuk perlengkapan mandi; jasa ritel dan grosir untuk wewangian dan minyak esensial; layanan eceran atau grosir untuk sabun; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; promosi penjualan untuk pihak lain; jasa periklanan; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan make-up; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; jasa periklanan; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; administrasi program loyalitas pelanggan" yang diajukan pelindungannya oleh merek **ESCENTIALS** nomor agenda **JID2023069728** dengan jenis jasa yang dilindungi oleh merek **L'ESSENTIAL Cosmeceutical Innovations** nomor daftar **IDM001019470**, yaitu "Jasa agen penjualan untuk kosmetik, jasa distributor grosir untuk kosmetik, layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik, manajemen bisnis, administrasi bisnis,

  
fungsi kantor; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik" terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis jasa yang dimohon perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **jasa sejenis**;

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek **ESCENTIALS** nomor agenda **JID2023069728** diajukan oleh **LUXASIA PTE. LTD.**, berkedudukan di 2 Tai Seng Street, #05-01 Luxasia Building, Singapore;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar penolakan adalah **L'ESSENTIAL Cosmeceutical Innovations** nomor daftar **IDM001019470**, PT. L'ESSENTIAL, beralamat di Taman Tekno Sektor XI Blok C-3A, C-15, Desa Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Menimbang bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya dan dapat disimpulkan bahwa pemilik merek-merek tersebut adalah pihak yang berbeda atau berlainan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya pada merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan. Dalam memperbandingkan merek- merek tersebut harus dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu. Namun demikian apabila terdapat unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen tersebut akan menjadi pertimbangan utama.

Menimbang bahwa etiket merek milik Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan adalah sebagai berikut :

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek-Merek Pembanding
<b>ESCENTIALS</b>	<b>L'ESSENTIAL</b> Cosmeceutical Innovations
Nomor Agenda: <b>JID2023069728</b>	Nomor Daftar: <b>IDM001019470</b>



Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek **ESCENTIALS** atas nama pemohon banding, dengan merek **L'ESSENTIAL** Cosmeceutical Innovations atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, baik secara bentuk tampilan visual, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah antara merek **ESCENTIALS** agenda nomor **JID2023069728** atas nama **L'ESSENTIAL**

Pemohon Banding, dengan merek **Cosmeceutical Innovations** dengan nomor **IDM001019470** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis jasa yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **ESCENTIALS** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **JID2023069728**, apabila dibandingkan

dengan merek **Cosmeceutical Innovations** dengan nomor **IDM001019470** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual sehingga ketiga merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang

memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek dengan agenda nomor **JID2023069728** dapat didaftar untuk seluruh jenis jasa; **ESCENTIALS**

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **ESCENTIALS** nomor agenda **JID2023069728**, dengan tanggal penerimaan 3 Desember 2024 oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa dalam kelas 35, berupa: "*layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; peragaan produk; jasa ritel dan grosir yang berhubungan dengan sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, termasuk make-up, sabun dan gel; layanan ritel untuk perlengkapan mandi; jasa ritel dan grosir untuk wewangian dan minyak esensial; layanan eceran atau grosir untuk sabun; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; promosi penjualan untuk pihak lain; jasa periklanan; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan make-up; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; jasa periklanan; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; administrasi program loyalitas pelanggan*" dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal **31 Januari 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DINA WIDYAPUTRI K., S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua, dengan T. DIDIK TARYADI, S.H. dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota




1. T. DIDIQ TARYADI, S.H.

Ketua



DINA WIDYAPUTRI K., S.H., LL.M., Ph.D.



2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

